

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa tanam bulu mata itu tidak dibolehkan karena itu termasuk mengubah ciptaan Allah SWT, lakukanlah pekerjaan yang baik yang diradhoi oleh Allah SWT karena disitulah keberkahan ada. Bekerjalah yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain tetapi orang yang bekerja menerima jasa tanam bulu mata itu merugikan orang lain karena banyak resiko yang didapatkan oleh orang yang melakukan tanam bulu mata khususnya pada daerah mata akan iritasi pada bagian mata dan gejala lainnya yang akan timbul di daerah mata, maka pekerjaan itu tidak bermanfaat bagi orang lain.
2. Pandangan Empat Mazhab Terhadap Upah Hasil Jasa Tanam Bulu Mata
  - a. Menurut Mazhab Maliki upah harus dinyatakan dengan jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidak jelasan), sesuai dengan adat kebiasaan. Sedangkan dalam jasa tanam bulu

mata tidak ada kejelasan mengenai kehalalannya karena jasa tanam bulu mata dilarang oleh Allah SWT karena termasuk mengubah ciptaannya.

- b. Menurut Mazhab Hanafi upah yang mengarah kepada perbuatan riba dan melanggar syariat hukumnya tidak sah. Sedangkan jasa tanam bulu mata telah melanggar syariat islam maka upah yang di dapat dari jasa tanam bulu mata tidak sah.
- c. Menurut Mazhab Hambali pekerjaan berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya, jika tidak bekerja dengan baik maka tidak berhak mendapatkan upah yang sesuai kecuali dengan syarat, akad atau transparansi. Sedangkan tanam bulu mata banyak mengandung resiko pada kesehatan maka jasa tanam bulu mata pekerjaan yang tidak baik karena beresiko kepada kesehatan seseorang maka jasa tanam bulu mata tidak dibolehkan menurut Imam Hambali.
- d. Menurut Mazhab Syafi'i kerja dan manfaatnya dari jasa harus jelas, harus sesuai dengan syariat tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Sedangkan jasa tanam

bulu mata bertentangan dengan syariat islam karena sudah jelas seseorang yang menyambung dan yang disambung rambutnya dilaknat oleh Allah SWT, maka menurut Mazhab Syafi'i jasa tanam bulu mata tidak dibolehkan.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diajukan yaitu:

1. Bagi masyarakat melakukan *eyelash extension* itu membuat percaya diri tetapi banyak resiko yang akan ditimbulkan dari *eyelash extension* ini, mereka rela menanggung resiko dan mengeluarkan banyak biaya untuk tampil cantik, tetapi cantik menurut islam itu tidak melihat dari fisik saja melainkan dari hati. Maka dari itu syukurilah apa yang Allah berikan kepadamu jangan merubah fisikmu yang membuat Allah murka ubahlah perilakumu yang akan membuat Allah lebih sayang kepada kita.
2. Diharapkan pihak salon D'Princess Pandeglang menyediakan jasa salon atau jasa perawatan yang sesuai dengan ajaran agama islam yang tidak melanggar syariat islam. Karena tanam bulu mata banyak resiko dari pada manfaatnya bagi seorang yang menanam bulu mata.

## LAMPIRAN

Wawancara dengan pemilik salon

1. Siapa nama ibu?
2. Sudah berapa lama usaha salon ini?
3. Kenapa memilih usaha salon?
4. Bagaimana awal mula usaha salon?
5. Bagaimana usaha ibu agar salon ini maju?
6. Jasa apa saja yang ditawarkan di salon ini?
7. Apa istimewanya salon ini dengan salon yang lain?
8. Apa yang ibu lakukan agar salon ini semakin maju?
9. Ada berapa pegawai di salon ini?
10. Apa saran agar usaha kita semakin maju?

Wawancara dengan pegawai salon

1. Apa saja jenis bulu mata palsu yang digunakan untuk *eyelash extension*?
2. Apa saja alat dan bahan untuk melakukan *eyelash extension*?
3. Bagaimana cara melakukan tanam bulu mata?
4. Apa resiko yang akan terjadi jika kita melakukan tanam bulu mata?